



PUTUSAN

Nomor .../PDT/2025/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Pembanding, Tempat /Tgl : Surabaya, 04 Mei 1958, Umur 66 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, alamat sesuai KTP dan domisili Surabaya, Jawa Timur, pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Indra Jaya Gunawan, S.H., M.H., Maryo Yuvens Imanuel Donda, S.H., M.H., dan Kimhan Pentakosta, S.H., M.H., Advokat-Advokat tergabung pada Kantor Layanan Hukum (KLH) Universitas Surabaya, beralamat di Gedung HB It.1, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Kampus UBAYA Tenggilis, Jalan Raya Kalirungkut, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2025, sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

M e l a w a n

Terbanding, Tempat /Tgl : Mojokerto, 15 November 1965, Umur 58 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, alamat KTP : Kota Surabaya, Jawa Timur, Alamat domisili Kota Surabaya, Jawa Timur, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Hendra Sasmita, S.H., dan Anthonius Bambang Sugiarto, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "Hendra Sasmita, S.H., & Rekan", beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 266/PDT/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikan Gurami 5 Nomor 34 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Maret 2025, dibawah register 1145/HK/III/2025, sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 9 April 2025 Nomor .../PDT/2025/PT SBY, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 9 April 2025 Nomor .../PDT/2025/PT SBY;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 9 April 2025 Nomor .../PDT/2025/PT SBY Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Februari 2025 Nomor .../Pdt.G/2024/PN Sby, dan berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Februari 2025 Nomor .../Pdt.G/2024/PN Sby, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 Desember 1991, sebagaimana dinyatakan di dalam Kutipan Akta Perkawinan No.068/1991 tertanggal 30 Desember 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Sidoarjo Provinsi Jawa Timur adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 266/PDT/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sidoarjo Provinsi Jawa Timur untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan pula mengirimkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan tentang perceraianya kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk mendapatkan Akta Perceraian;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor .../Pdt.G/2025/PN Sby diucapkan pada tanggal tanggal 20 Februari 2025, dan telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Februari 2025, Tergugat melalui Kuasanya Indra Jaya Gunawan, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2025, telah mengajukan permohonan banding sebagai Pemanding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Secara Elektronik (*E-Court*) Nomor 48/Akta.Pdt.Banding/2025/PN Sby *yuncto* Nomor .../Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 5 Maret 2025, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, dan terhadap permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 6 Maret 2025;

- Bahwa permohonan banding Tergugat sekarang Pemanding dalam perkara *a quo*, disertai Memori Banding tanggal 28 Februari 2025, yang diterima secara *elektronik* melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Maret 2025;
- Bahwa Memori Banding Pemanding semula Tergugat tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat secara elektronik

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 266/PDT/2025/PT SBY



melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 Maret 2025, dan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat telah diajukan Kontra Memori Banding tertanggal 12 Maret 2025, yang telah diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Maret 2025, dan telah disampaikan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Maret 2025;

- Bahwa kepada kedua belah yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor .../Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 20 Februari 2025 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara;
3. Menyatakan Perubahan Gugatan yang dilakukan oleh Terbanding/Penggugat adalah tidak sah;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 266/PDT/2025/PT SBY



4. Menyatakan Gugatan Terbanding/Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur liebel*);
5. Menyatakan Terbanding/Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan karena Terbanding/Penggugat belum melaksanakan kewajibannya;
6. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak menerima seluruh gugatan Terbanding/Penggugat;

2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau mohon untuk mengadili menurut keadilan yang baik (*naar gode justitie recht doen*);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak seluruh eksepsi Pemanding (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor .../Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 20 Februari 2025;
4. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara ini;

Subsidair

Atau Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon



Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan Pembanding semula Tergugat sebagaimana diuraikan didalam Memori Bandingnya, dan Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor .../Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 20 Februari 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut dibawah ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa didalam perkara *a quo* Tergugat sekarang Pembanding mengajukan eksepsi *eksepsi* prosedural di luar *eksepsi kompetensi*, yaitu *eksepsi* perubahan surat gugatan tidak sah, gugatan premature, gugatan kabur, *Ekseptio non adimpleti contractus* dan *ekseptio peremptoria*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menolak *eksepsi* Tergugat sekarang Pembanding, sebagaimana pertimbangan hukum halaman 32 sampai dengan halaman 34 Putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap *eksepsi* perubahan surat gugatan tidak sah, yang telah mempedomani Pasal 127 Rv dan *Yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1971 tanggal 29 Januari 1976, yang memuat kaedah hukum mengijinkan perubahan gugatan atau tambahan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan pihak tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 September 2024, Hendra Sasmita, S.H., dan

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 266/PDT/2025/PT SBY



Anthonius Bambang Sugiarto, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "Hendra Sasmita, S.H., & Rekan", beralamat di Jalan Ikan Gurami 5 Nomor 34 Surabaya, selaku Penerima Kuasa telah diberikan wewenang penuh untuk memberikan bantuan hukum dengan melakukan segala upaya/tindakan hukum yang diatur oleh Undang-Undang untuk mempertahankan kepentingan hukum Pemberi Kuasa (*in casu* Penggugat sekarang Terbanding), sehingga karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa perubahan gugatan yang dilakukan dalam perkara *a quo* adalah sah dan tidak melanggar Kuasa yang telah diterima Hendra Sasmita, S.H., dan Anthonius Bambang Sugiarto, S.H., di dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap *eksepsi* gugatan *premature*, *eksepsi* gugatan kabur (*obscuur liebel*) dan *Ekseptio non adimpleti contractus* dan *ekseptio peremptoria*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa yang menjadi alasan hukum dari *eksepsi* gugatan *premature*, *eksepsi* gugatan kabur (*obscuur liebel*) dan *Ekseptio non adimpleti contractus* dan *ekseptio peremptoria* yang diajukan Tergugat sekarang Pemanding telah memasuki materi pokok perkara, dan karenanya akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka *eksepsi* ang diajukan Tergugat sekarang Pemanding dalam perkara *a quo*, harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak, dan karenanya Putusan dalam *eksepsi* patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam *eksepsi* sebagaimana dipertimbangkan diatas, secara *mutatis mutandis* bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu dengan pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 266/PDT/2025/PT SBY



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara

tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor .../Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 20 Februari 2025, Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat

Pertama, yang telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya salah dalam menilai fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan melalui bukti surat dan keterangan Saksi yang diajukan Penggugat sekarang Terbanding dan bukti surat dan keterangan Saksi yang diajukan Tergugat sekarang Pembanding, dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor .../Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 20 Februari 2025 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara *a quo*, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa didalam perkara *a quo*, Penggugat sekarang Terbanding telah mendasarkan dalil gugatannya kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi I, Saksi II dan Saksi III yang diajukan Tergugat sekarang Pembanding, yang *nota bene* ketiga Saksi tersebut adalah anak dari hasil perkawinan Penggugat sekarang Terbanding dengan Tergugat sekarang Pembanding (*vide* bukti surat bertanda P-5, T-1, T-2, T-3 dan T-4), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperoleh fakta bahwa antara Penggugat sekarang Terbanding dengan Tergugat sekarang Pembanding tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, melainkan terjadi pertengkaran yang diakibatkan kesalah

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 266/PDT/2025/PT SBY



pahaman, dan terjadinya kesalahpahaman dalam perkara *a quo* karena disebabkan Penggugat sekarang Terbanding bepergian keluar negeri tanpa didampingi

anggota keluarga;

Menimbang, bahwa dari bukti Surat bertanda T-7a, T-7b, T-7c, T-7d, T-7e, T-7f, T-7g, T-7h, T-8 dan T-9, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperoleh fakta bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat sekarang Terbanding dengan Tergugat sekarang Pembanding pada bulan April 2024 masih berlangsung rukun dan tidak terjadi pertengkaran atau penyelesaian, dengan bepergiannya Penggugat sekarang Terbanding dengan Tergugat sekarang Pembanding liburan ke Seoul Korea Selatan;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan atau pertengkaran dalam perkara *a quo*, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bersumber dari tindakan Penggugat sekarang Terbanding yang memiliki Pria Idaman Lain, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi II pada bulan Desember 2024 Saksi diberitahu oleh seorang informan tentang keberadaan Penggugat sekarang Terbanding bersama seorang pria (pria idaman lain) disatu hotel melalui bukti rekaman cctv (vide bukti surat bertanda T-13 dan T-10);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 dan P-2 tidak membuktikan telah terjadi tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat sekarang Pembanding terhadap Penggugat sekarang Terbanding;

Menimbang, bahwa didalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebaiknya permasalahan yang terjadi didalam kehidupan rumah tangga Penggugat sekarang Terbanding dan Tergugat sekarang Pembanding, diselesaikan tidak melalui gugatan perceraian di Pengadilan Negeri, melainkan dengan pendekatan keluarga kedua belah pihak dengan melibatkan anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat sekarang Terbanding dan Tergugat sekarang Pembanding (*vide* bukti surat bertanda P-5, T-1, T-2, T-3 dan T-4), dengan memperhatikan usia



baik Penggugat sekarang Terbanding dan Tergugat sekarang Pembanding (*in casu* untuk Penggugat sekarang Terbanding telah berusia 58 Tahun, sedangkan Tergugat sekarang Pembanding berusia 66 Tahun);

Menimbang, bahwa berpedoman kepada seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan Penggugat sekarang Terbanding yang didasarkan kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, tidak dapat dipenuhi, sehingga karenanya gugatan Penggugat sekarang Terbanding dalam perkara *a quo*, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sekarang Terbanding dinyatakan ditolak sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Februari 2025 Nomor .../Pdt.G/2024/PN Sby, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara *a quo*, dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat sekarang Terbanding;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima alasan-alasan keberatan Pembanding semula Tergugat yang dikemukakan didalam Memori Bandingnya, dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, menjadi pertimbangan hukum terhadap alasan-alasan keberatan Pembanding semula Tergugat yang dikemukakan didalam Memori Bandingnya, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat, karena gugatan Penggugat sekarang Terbanding dalam perkara *a quo* telah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pada Pengadilan Tingkat Banding gugatan Penggugat sekarang Terbanding dinyatakan ditolak sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Penggugat sekarang Terbanding berada

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 266/PDT/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan

disebutkan dalam amar putusan dalam perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.bg Stb. 1947/227 *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Februari 2025 Nomor .../Pdt.G/2024/PN Sby, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak *eksepsi* Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 yang terdiri dari Dr.Tumpal Napitupulu, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Pudji Tri Rahadi, S.H., dan H. Mustari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Tjandra

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 266/PDT/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukitawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya, serta Putusan tersebut telah dikirim

secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Pudji Tri Rahadi, S.H.,

Dr. Tumpal Napitupulu, S.H., M.Hum.,

TTD

H. Mustari, S.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

Tjandra Lukitawati, S.H., M.H.,

Perincian biaya:

Meterai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Pemberkasan	Rp. 130.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 266/PDT/2025/PT SBY